



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan dana bantuan biaya pendidikan mahasiswa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka diperlukan pengaturan tentang teknis pelaksanaan pemberian dana bantuan biaya pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Dana Pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya (*input*) baik berupa barang maupun berupa uang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar.
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang berasal dari Kabupaten Tojo Una-Una yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi yang terdaftar/diakui/terakreditasi.
5. Bantuan Biaya Pendidikan yang selanjutnya disingkat BBP adalah alokasi pendanaan belanja operasional yang diberikan kepada mahasiswa untuk biaya pendidikan di Perguruan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
11. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
12. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset Daerah.

BAB II

PENERIMA DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) BBP diberikan kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk Kabupaten Tojo Una-Una;
 - b. kartu keluarga yang bersangkutan berstatus sebagai anak, jika berstatus anak angkat maka dilengkapi dengan akta yang dikeluarkan oleh pengadilan;
 - c. slip pembayaran sumbangan pembinaan Pendidikan dan/atau uang kuliah tambahan semester berjalan dan bukti pembayaran lainnya;
 - d. buku tabungan bank atas nama Mahasiswa yang bersangkutan;
 - e. kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
 - f. surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani oleh Dekan/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi; dan
 - g. surat pernyataan bersedia menerima dan menggunakan/memanfaatkan bantuan sesuai ketentuan.
- (2) BBP hanya diberikan kepada Mahasiswa aktif kuliah berdasarkan jenjang dan lama kuliah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. program Pendidikan diploma satu paling lama 2 (dua) semester;
 - b. program Pendidikan diploma dua paling lama 4 (empat) semester;
 - c. program Pendidikan diploma tiga paling lama 6 (enam) semester; atau
 - d. program Pendidikan diploma empat atau strata satu paling lama 8 (delapan) semester.

Pasal 3

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g tidak berlaku bagi Mahasiswa yang baru masuk kuliah.
- (2) Bagi Mahasiswa baru masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memasukan surat tanda lulus tes masuk perguruan tinggi

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian BBP Mahasiswa yang berasal dan atau berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan KTP.
- (2) Pemberian BBP disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sasaran pemberian BBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi mahasiswa yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (4) Penerima BBP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Mahasiswa mengajukan usulan berkas BBP kepada Bupati melalui tim verifikasi dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil verifikasi pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengarah : Bupati Tojo Una-Una;
 - b. penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - c. ketua : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - d. sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - e. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Penerima BBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penerima bantuan yang dinyatakan memenuhi persyaratan oleh tim verifikasi.
- (2) Pengajuan pembayaran BBP dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Pencairan dan pembayaran BBP Mahasiswa dilakukan dengan mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan, Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah serta berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan daerah yang berlaku.
- (4) Penyaluran dana BBP Mahasiswa disalurkan langsung oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ke rekening bank Mahasiswa penerima berdasarkan ketentuan.

BAB IV

PENGGUNAAN, BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) BBP dapat digunakan untuk membantu Mahasiswa membayar biaya sebagai berikut:
 - a. pembayaran uang kuliah tambahan atau sumbangan pembinaan Pendidikan setiap semester;
 - b. biaya praktek kerja lapangan atau kuliah kerja nyata atau sejenisnya; atau
 - c. biaya lain yang berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan akademik di perguruan tinggi.
- (2) Besaran BBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.750.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerima BBP wajib menyampaikan pertanggungjawaban BBP kepada Bupati melalui tim verifikasi.
- (2) Apabila penerima BBP tidak menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester berikutnya tidak lagi dilakukan penyaluran lanjutan.
- (3) Pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti dalam bentuk kuitansi dan/atau bukti bayar.
- (4) Dalam hal penerima BBP yang menerima beasiswa dan/atau bantuan Pendidikan dari sumber lain, bukti kuitansi dan/atau bukti bayar tidak boleh sama dengan pertanggungjawaban penggunaan BBP.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap BBP yang telah diberikan kepada Mahasiswa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi.

BAB VI
PENUNDAAN DAN PENGHENTIAN BBP

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dapat menunda pengajuan penyaluran BBP apabila :
 - a. terjadi keadaan kahar di Daerah;
 - b. penerima BBP dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana; dan/atau
 - c. penerima BBP belum melengkapi persyaratan sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau gangguan sistim informasi akibat bencana alam.

Pasal 11

BBP dapat dihentikan oleh Bupati apabila penerima:

- a. meninggal dunia;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. menolak BBP;
- d. tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- e. melakukan tindakan makar terhadap Pemerintahan yang sah;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon penerima BBP; dan
- g. tidak lagi terdaftar sebagai Mahasiswa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 20 April 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,



ILHAM